



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Gugatan perceraian diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Telkom, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank

Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada David Wijaya, AS. S.H. dan Sumin, S.H. advokat/panesahat hukum dari " Davis Sumin Partners" yang berkantor di jalan Pahlawan 12 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama ANAK I yang lahir tanggal 31 Maret 2014 adalah kepada penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak ANAK I adalah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan bahwa biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya pada diktum 5 ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta banding Nomor 0375/ Pdt.G/ 2016/ PA.Pkp tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana relaas Pemberitahuan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 3 April 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan pula Memori Banding tertanggal 3 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana tanda terima Nomor 0375/Pdt.G/2016/ PA.Pkp tanggal 5 April 2017.

Bahwa, memori banding Pembanding pada pokoknya adalah keberatan terhadap proses persidangan dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak maksimal melakukan mediasi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;
2. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding memberikan duplik dalam persidangan;
3. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak mempertimbangkan bantahan Pembanding dalam perkara perceraian;
4. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak mempertimbangkan perjanjian Pembanding dengan Terbanding dalam menjatuhkan putusan hadhanah anak.

Bahwa berdasarkan alasan diatas Pembanding pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengadili kembali perkara ini kemudian menjatuhkan putusan:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menetapkan anak Pembanding dengan Terbanding dibawah pengasuhan Pembanding dan Terbanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 06 April 2017 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana tanda terima Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 21 April 2016.

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 15 Maret 2017;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Nomor 0375/Pdt.G /2016/PA.Pkp tanggal 17 April 2016 dan Nomor 0375/Pdt.G/2016/ PA.Pkp tanggal 17

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Surat Keterangan Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 26 April 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah tersebut, pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 27 Maret 2017. Dengan demikian Permohonan banding diajukan Pembanding 12 (dua belas) hari sejak diucapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah pula membayar biaya banding melalui Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sesuai bukti pembayaran tertanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari dengan seksama memori banding Pembanding sebagaimana telah disebut, maka keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Mediator tidak maksimal melakukan mediasi untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memeriksa berita acara persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, ternyata waktu untuk melakukan mediasi diberikan Majelis selama 27 hari yaitu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 November 2016. Bila dilihat dari segi waktu yang diberikan kepada para pihak, maka waktu yang diberikan tersebut dianggap sudah cukup dan memadai karena perkara yang dimediasi tidak termasuk perkara berat dan rumit. Lagi pula berhasil tidaknya mediasi tergantung kepada sikap dan itikat baik kedua belah pihak untuk mau rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dalil Pembanding dinyatakan tidak beralasan;

2. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk menyampaikan duplik;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari berita acara sidang ternyata sidang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 28 Desember 2016 agendanya adalah jawaban Tergugat, kemudian ditunda untuk replik tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang bahwa sidang pada tanggal 4 Januari 2017 tersebut Tergugat tidak hadir tanpa memberikan berita, sehingga sidang untuk replik tersebut tidak jadi dilaksanakan dan ditunda tanggal 11 Januari 2017 dengan memanggil Tergugat;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 11 Januari 2017 tersebut Tergugat tidak juga hadir tanpa berita, maka oleh karena Tergugat sudah dua kali tidak hadir, maka sidang dilanjutkan tanpa hadir Tergugat dengan agenda Replik. Kemudian sidang ditunda tanggal 18 Januari 2017 dengan agenda untuk Pembuktian dan Tergugat di panggil kembali;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 18 Januari 2017 tersebut Tergugat hadir dan majelis melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembuktian Penggugat sesuai agenda yang telah ditetapkan majelis, tanpa adanya keberatan dari Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dalil Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik tidak beralasan karena Tergugat sudah dua kali tidak datang kepersidangan. Lagi pula Tergugat tidak mengajukan keberatan kepada majelis;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan keberatan kepada majelis, dan selanjutnya mengikuti persediaan sampai perkara diputus, maka keberatan tersebut tidak dapat diajukan lagi pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka dalil Pembanding dinyatakan tidak beralasan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak mempertimbangkan jawaban Terbanding dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari pertimbangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, ternyata bantahan Terbanding sudah dipertimbangkan oleh majelis dengan baik sesuai bukti yang diajukan. Kemudian sesuai fakta-fakta terbukti, lalu Majelis mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Pemanding dinyatakan tidak beralasan;

4. Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak mempertimbangkan perjanjian Pemanding dengan Terbanding dalam memutus perkara hadhanah;

Menimbang, bahwa perjanjian yang terjadi sebagaimana termuat dalam bukti P-5, adalah perjanjian antara keluarga Pemanding dengan keluarga Terbanding. Substansi isi perjanjian itu mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga Terbanding kepada keluarga Pemanding. Kemudian didalam perjanjian tersebut diselipkan poin 1 huruf a yang berbunyi :  
*“ Untuk hak asuh anak sebelum adanya putusan perceraian dari kantor Pengadilan Agama Pangkalpinang, setiap hari senin sampai jumat diserahkan kepada pihak pertama dan diantar maupun di jemput oleh pihak kedua maupun keluarga pihak kedua “.*

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila poin 1 huruf a tersebut dianggap mengikat Pembanding dan Terbanding, maka sesuai bunyinya jelas masa berlakunya hanya sampai adanya putusan Pengadilan Agama. Setelah adanya putusan Pengadilan Agama, maka isi perjanjian poin 1 huruf a tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Kemudian masalah hadhanah anak harus tunduk kepada putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan atau dalil pembanding dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pembanding sebagai mana dalam memori bandingnya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat, bahwa putusan pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 15 Maret 2017 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding seluruhnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar berbunyi sebagai berikut :
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Pemanding seluruhnya;
  - 2.2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Pemanding ( **PENGUGAT**);
  - 2.3. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, lahir tanggal 31 Maret 2014 berada dibawah hadhanah Pemanding;
  - 2.4. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan hadhanah Nadhira Alula Thafana tersebut kepada Pemanding;
  - 2.5. Menetapkan biaya hadhanah ANAK I tersebut sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah 10 % ( sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat setiap awal bulan selama anak dibawah hadhanah Penggugat;
- 2.7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2.8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nazarlis Chan dan Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Hasmawaty S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan  
Terbanding/kuasanya;

Hakim Ketua,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI.

Panitera Pengganti

Hasmawaty, S.H.

## Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 139,000,-
2. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan PTA.BB Nomor 03/Pdt.G/2017/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)